



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahputra Budi Daya Alias Budi
2. Tempat lahir : Aek Nagaga
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Persatuan Kec. Pulau Ra Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/62/VIII/2021/Reskrim tanggal 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa Syahputra Budi Daya Alias Budi ditahan dalam tahap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
6. Penangguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Oktober 2021 sejak tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Zulham Rany, S.H., dkk, Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Balai tanggal 29 September 2021 dengan Nomor 150/SK/2021/PN Tjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 September 2021 tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA Alias BUDI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Perkebunan dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA BUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan syarat selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan syarat terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pihak Kebun PTPN IV Pulau Raja
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam nomor plat kendaraan
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107 huruf D undang-undang Nomor 39 tahun 2014 sebagai
didakwakan;

2. Membebaskan Terdakwa Syahputra Budi Daya dari segala tuntutan
mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Syahputra E
dengan baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p
Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya m
tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggap
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA Alias BUDI
Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setida
pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Areal Blok D TT.2
Perkebunan PTPN IV Pulau Raja Dusun IV Desa Manis Kec. Pulau R
Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih terma
daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, secara tidak sah
dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan
dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit n
IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira p
WIB di Areal Bolok D TT.2006 Afd. I Perkebunan PTPN IV Pulau R
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul
Saksi Chonduk Wan Sitorus dan Saksi Muhammad Syafaal Din
melaksanakan patroli di sekitar Areal Blok D TT.2006 Afd. I P
PTPN IV Pulau Raja lalu para saksi melihat seorang sedang
pohon kelapa sawit di areal tersebut, kemudian para saksi mende
tersebut dan menyuruhnya turun dari atas pohon kelapa sawit,
para saksi mengamankan laki-laki yang kemudian diketah
Terdakwa Sayahputra Budidaya Alias Budi lalu ketika diinterogasi
mengakui sudah berhasil mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan bu
sawit milik PTPN IV Pulau Raja, kemudian para saksi berserta Hur



- Bahwa pihak PTPN IV Pulau Raja tidak pernah memberikan iz terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN IV Pulau Raja r kerugian ditaksir sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rup Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Po Perkebunan.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAHPUTRA BUDI DAYA Alias BUDI pada h tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidal suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Areal Blok D TT.20 Perkebunan PTPN IV Pulau Raja Dusun IV Desa Manis Kec. Pulau R Asahan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian r lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit n IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira p WIB di Areal Bolok D TT.2006 Afd. I Perkebunan PTPN IV Pulau R
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul Saksi Chonduk Wan Sitorus dan Saksi Muhammad Syafaal Din melaksanakan patroli di sekitar Areal Blok D TT.2006 Afd. I P PTPN IV Pulau Raja lalu para saksi melihat seorang sedang pohon kelapa sawit di areal tersebut, kemudian para saksi mende tersebut dan menyuruhnya turun dari atas pohon kelapa sawit, para saksi mengamankan laki-laki yang kemudian diketah Terdakwa Sayahputra Budidaya Alias Budi lalu ketika diinterogasi mengakui sudah berhasil mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan bu sawit milik PTPN IV Pulau Raja, kemudian para saksi berserta Hur IV Pulau Raja membawa terdakwa beserta barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor ke Pol Raja.
- Bahwa pihak PTPN IV Pulau Raja tidak pernah memberikan iz



- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN IV Pulau Raja r kerugian ditaksir sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rup Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terc atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan tel dengan Putusan Sela Nomor 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 19 Okt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ters dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaa Nomor: 309/Pid.Sus/2021/PN Tjb atas nama Syahputra Budi E Budi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syafaal Dinur, di bawah sumpah memberikan keterar pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunar Pulau Raja buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada h tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Blok-E Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dus Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut seoran
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat Saksi bersam Chonduk Wan Sitorus melakukan patroli pada hari Minggu Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Blok-D TT.2006 Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun V D Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Selanjutnya saat kami melihat seorang laki-laki memanjat pohon kelapa s Perkebunan PTPN IV Pulau Raja, selanjutnya kami mendek tersebut dan menyuruh turun dari pohon kelapa sawit dan s



mengamankan 3 (tiga) tanda buah kelapa sawit beserta 1 (satu) sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Chonduk Wa melaporkan peristiwa tersebut kepada Syahrul Siagian dan Syahrul Siagian tiba di lokasi perkebunan selanjutnya atas pimpinan kami membawa Terdakwa ke Polsek Pulau Raja beserta bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan memanjat pohon kelapa sawit dan kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan buah kelapa sawit tepat berada di pohon kelapa sawit yang dipanjat Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan Pulau Raja karena Saksi melihat langsung Terdakwa memetik buah kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan kelapa sawit namun letaknya masih di areal Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 150 cc tanpa nomor polisi merupakan alat transportasi Terdakwa yang digunakan untuk pergi ke Perkebunan dan sebagai alat untuk membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Pulau Raja adalah sejumlah 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa sawit baru selesai memetik buah kelapa sawit;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang dipanjat Terdakwa tersebut berada di tengah Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil buah kelapa sawit ke



- Bahwa dasar kepemilikan perkebunan kelapa sawit Perkebunan Pulau Raja adalah Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, kami hanya melihat Terdakwa berada di atas pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja belum pernah melihat dan mengamankan Terdakwa karena merupakan buah kelapa sawit, baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Chonduk Wan Sitorus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pemeriksaan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Pulau Raja buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Blok-C Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saat Saksi bersama Chonduk Wan Sitorus melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Blok-D TT.2006 Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun V Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Selanjutnya saat kami melihat seorang laki-laki memanjat pohon kelapa sawit di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja, selanjutnya kami mendekat ke arah pohon tersebut dan menyuruh turun dari pohon kelapa sawit dan saat turun kami menginterogasi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Budi Daya alias Budi (Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa mengaku mengambil 3 (tiga) tanda buah kelapa sawit, kemudian



Syahrul Siagian tiba di lokasi perkebunan selanjutnya atas pimpinan kami membawa Terdakwa ke Polsek Pulau Raja beserta bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan memanjat pohon kelapa sawit dan kemudian mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan buah kelapa sawit tepat berada di pohon kelapa sawit yang dipanjat Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin buah kelapa sawit tersebut milik Perkebunan Pulau Raja karena Saksi melihat langsung Terdakwa memetik buah kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit dari pohon Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sebanyak 3 (tiga) tandan kelapa namun letaknya masih di areal Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi merupakan alat transportasi Terdakwa menuju perkebunan dan sebagai alat untuk membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Pulau Raja adalah sejumlah 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang berada di atas pohon kelapa sawit baru selesai memetik buah kelapa sawit;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang dipanjat Terdakwa tersebut berada di tengah Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia baru 1 (satu) kali menjual buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja untuk dijual dan untuk penjualan buah kelapa sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, kami hanya melihat Terdakwa berada di atas pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja belum pernah melihat dan mengamankan Terdakwa karena buah kelapa sawit, baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sahrul Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Blok-E Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut seorang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syafaal Dinur dengan Saksi Chonduk Wan Sitorus, kejadian tersebut berawal Muhammad Syafaal Dinur bersama dengan Saksi Chonduk Wan Sitorus melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Blok-D TT.2006 Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun V Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, saat berpatroli Saksi Muhammad Syafaal Dinur bersama dengan Saksi Chonduk Wan Sitorus melihat seorang laki-laki memanjat pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja, selanjutnya Saksi Muhammad Syafaal Dinur bersama dengan Saksi Chonduk Wan Sitorus mendekati laki-laki tersebut dan menyuruhnya turun dari pohon kelapa sawit tersebut;



(Terdakwa) selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil buah kelapa sawit, kemudian kami mengamankan 3 (tiga) buah kelapa sawit beserta 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Chonduk Wan Sitorus melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung berangkat menuju lokasi. Setelah sampai di lokasi perkebunan, selanjutnya atas perintah pimpinan kami kami mengamankan Terdakwa ke Polsek Pulau Raja beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanjat pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus melihat langsung Terdakwa memanjat pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Bahwa Terdakwa sudah mengambil sebanyak 3 (tiga) buah kelapa sawit namun letaknya masih di areal Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi merupakan alat transportasi Terdakwa merambat ke perkebunan dan sebagai alat untuk membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami Perkebunan PTPN IV Pulau Raja adalah sejumlah 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, harga buah kelapa sawit Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa saat Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit baru selesai mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang dipanjat Terdakwa tersebut berada di tengah Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil buah kelapa milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja untuk dijual dan untuk penjualan buah kelapa sawit tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan perkebunan kelapa sawit Perkebunan Pulau Raja adalah Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kami hanya melihat Terdakwa sedang berdiri di atas pohon kelapa sawit;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja, belum pernah melihat dan mengamankan Terdakwa karena ia hanya mengambil buah kelapa sawit, baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan memanjat pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) bilah parang kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit yang mana saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Muhammad Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus, 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit tersebut berada di bawah pohon kelapa yang dipanjat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju perkebunan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil menurunkan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan;



sudah ketahuan oleh petugas keamanan Perkebunan PTPN IV F yaitu Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sit

- Bahwa saat diamankan petugas keamanan Terdakwa sedang berada di bawah pohon kelapa sawit hendak turun dari pohon tersebut.
- Bahwa setelah diamankan, Terdakwa dibawa ke Kantor Besar Perkebunan PTPN IV Pulau Raja dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polisi di Pulau Raja;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut hendak Terdakwa menjualnya kepada agen penampungan buah kelapa sawit di Aek Kuasan dan untuk penjualannya hendak Terdakwa gunakan untuk biaya pengobatan dan perawatan Terdakwa yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai jual/beli barang (botot) dengan penghasilan Terdakwa antara Rp70.000,00-Rp80.000,00 per harinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, harga buah kelapa sawit Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berat dari 3 (tiga) buah kelapa sawit tersebut, kalau diperkirakan beratnya sekitar sepuluh kilogram;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit dari Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) bilah parang yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit karena pada saat itu dibawa oleh petugas keamanan yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa memiliki STNK dan BPKB sepeda motor yang digunakan saat mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan untuk mengantar Terdakwa sekolah dan untuk kendaraan Terdakwa bekerja jual/beli barang.



- Bahwa Terdakwa hanya memanjat 1 (satu) bohon saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengambil buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN IV Pulau Raja tanpa izin adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) (enam) bulan pada tahun 2014 dan telah menjalani hukuman selama tahun 4 (empat) bulan dan telah keluar penjara pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dihukum penjara karena perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil buah kelapa sawit terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saingan meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurmala, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit sementara tidak memiliki uang untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual beli barang rongsokan (botot);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai jual beli barang rongsokan tidak mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya, penghasilannya tidak tetap sekitar Rp70.000,00 – Rp80.000,00 per harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk perdamaian dengan PTPN IV Pulau Raja akan tetapi tidak dapat menemui Manajer PTPN IV Pulau Raja, selanjutnya Saksi dan Terdakwa disuruh menemui Polisi dan akhirnya tidak dapat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai peserta BPJS;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat dana bantuan dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil buah kelapa sawit milik Pulau Raja.

2. Sriana, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil buah ke milik PTPN IV Pulau Raja, Terdakwa melakukan perbuatan karena pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit sementara tidak memiliki uang untuk berobat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga; Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Terdakwa sakit karena S. menemani istri Terdakwa berobat ke bidan desa;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual beli barang rongsokan (botot);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai jual beli barang rongsok tidak mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya; penghasilannya tidak tetap sekitar Rp70.000,00 – Rp80.000,00 harinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit n IV Pulau Raja sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena menga kelapa sawit milik PTPN IV Pulau Raja dari warga dikampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah r perdamaian dengan PTPN IV Pulau Raja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap te ada mendengar Terdakwa ditangkap dari warga;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjara rumah saja;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak Terdakwa demam tinggi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pertama kali biaya berobat anak Terdakwa sejumlah Rp



- Bahwa Iya, Terdakwa termasuk keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak bekerja hanya mengurus rumah tang
- Bahwa Terdakwa tidak membawa anaknya berobat ke Puskesmas jaraknya yang cukup jauh dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan yaitu:

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Mujimi Polisi BK 2310 QT, yang telah diberi meterai secukupnya (*nazeg* telah sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Mujiman No BK 2310 QT, yang telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), sesuai dengan fotokopinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hi nomor plat kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Raja pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18. Blok-D TT.2006 Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang Dusun V Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahar
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan memanjat pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit



Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus, 3 (tiga) buah tandan sawit tersebut berada di bawah pohon kelapa yang dipanjat oleh Sedangkan Terdakwa masih berada di atas pohon kelapa tersebut;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saat Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Blok-D TT.2006 Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun V Desa Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Selanjutnya saat Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus melihat seorang laki-laki memanjat pohon kelapa sawit milik Perkebunan Pulau Raja, selanjutnya Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus mendekati laki-laki tersebut dan menyuruh turun dari pohon kelapa sawit dan selanjutnya Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus menginterogasi laki-laki tersebut dan bernama Syahputra Budi Daya alias Budi (Terdakwa). Selanjutnya mengaku telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus mengantar Saksi Chonduk Wan Sitorus menginterogasi laki-laki tersebut dan bernama Syahputra Budi Daya alias Budi (Terdakwa). Selanjutnya mengaku telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit beserta 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian Saksi Chonduk Wan Sitorus melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Syahrul Siagian dan setelah Saksi Syahrul Siagian di tempat kejadian, atas perintah pimpinan Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus dan Saksi Syahrul Siagian membawa Saksi Chonduk Wan Sitorus dan Saksi Syahrul Siagian membawa Saksi Chonduk Wan Sitorus ke Polsek Pulau Raja beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menuju perkebunan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 150 cc hitam tanpa nomor Polisi milik Terdakwa;
- Bahwa benar 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut masih berada di bawah pohon kelapa sawit yang Terdakwa ambil belum sempat dibawa sudah diketahui oleh petugas keamanan Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yaitu Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai jual/beli ikan rongsokan (botot) dengan penghasilan Terdakwa antara Rp1.000.000,00 per harinya;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, harga buah kelapa sawit



sawit yang diambil Terdakwa tersebut adalah sejumlah 120.000,0 dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil sawit tersebut adalah u pengobatan anak Terdakwa yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) bil kecil yang digunakan Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawi karena pada saat itu dibawa oleh petugas keamanan yang m Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki STNK dan BPKB sepeda m digunakan saat mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan untuk i anak Terdakwa sekolah dan untuk kendaraan Terdakwa beker barang rongsokan (botot);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2014 dan telah menjalani hukum 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan telah keluar penjara pada ta karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 3 (tandan sawit tersebut;
- Bahwa dasar kepemilikan perkebunan kelapa sawit Perkebunan Pulau Raja adalah Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Asahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orai siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang m tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melaku tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbad maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Syahputra Budi Daya Alias Budi sebagai Ter persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala id memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam sura tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa iden tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa da terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajuk persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap or terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebun

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indor dimaksud dengan kata sah adalah dilakukan menurut hukum (undan peraturan) yang berlaku, dengan demikian maka frasa tidak sah ad dilakukan secara bertentangan/tidak sesuai dengan hukum (undan peraturan) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indor dimaksud dengan kata memanen yang berasal dari kata dasar paner arti mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di si ladang) atau menuai. Sedangkan kata yang berasal dari kata dasi



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olah memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Blok-D TT.2006 Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang Dusun V Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan memanjat pohon kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) bilah parang kecil. Dan saat Terdakwa diawasi oleh Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus, sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit dan 3 (tiga) tandan kelapa sawit tersebut berada di bawah pohon kelapa yang ditepi jalan. Terdakwa sedangkan Terdakwa masih berada di atas pohon kelapa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saat Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus melakukan patroli pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB Blok-D TT.2006 Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Dusun V Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Selanjutnya saat berpatroli Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus melihat laki-laki memanjat pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Pulau Raja selanjutnya Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus mendekati laki-laki tersebut dan menyuruh turun dari pohon kelapa sawit selanjutnya Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus menginterogasi laki-laki tersebut dan mengaku bernama Syahputra I alias Budi (Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa mengaku telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, kemudian Saksi Muhammad Syafaal Dinur dan Saksi Chonduk Wan Sitorus mengamankan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian Saksi Chonduk Wan Sitorus melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Syahrul Siagian dan setelah Saksi Syahrul Siagian tiba di tempat kejadian, atas perintah pimpinan



Menimbang, bahwa benar Terdakwa menuju perkebunan PTPN IV Pulau Raja dengan mengendarai sepeda motor merk Honda 125 warna hitam tanpa nomor Polisi milik Terdakwa, dan Terdakwa STNK dan BPKB sepeda motor yang digunakan saat mengambil ke tersebut sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan yaitu Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Mujiman No BK 2310 QT, yang telah diberi meterai secukupnya (*nazegeleen*), sesuai dengan aslinya dan bersesuaian dengan Fotokopi Surat Tan Kendaraan atas nama Mujiman Nomor Polisi BK 2310 QT, yang ter meterai secukupnya (*nazegeleen*), dan telah sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa benar 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit diambil oleh Terdakwa tersebut berada di lokasi Perkebunan PTPN IV Pulau Raja dan perkebunan tersebut merupakan lahan PTPN IV Pulau Raja sebagaimana ternyata dari Surat Izin Usaha PTPN IV Pulau Raja dan Asahan;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian tersebut, harga kelapa sawit sejumlah Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per tandan sehingga kerugian yang dialami oleh PTPN IV Pulau Raja atas 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut adalah sejumlah 1 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PTPN IV Pulau Raja untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV tanpa izin dari pihak PTPN IV dengan cara memarahi karyawan kelapa lalu mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan palu dan saat diamankan, Terdakwa masih berada di atas pohon kelapa sawit 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut juga masih berada di bawah pohon kelapa, dengan demikian unsur secara tidak sah memanen hasil panen telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan nota klemensi yang pada pokoknya agar menyatakan Syahputra Budi Daya tidak terbukti bersalah secara sah dan tidak melakukan tindak pidana melanggar Pasal 107 huruf d undang-undang



Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian per hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d undang-undang tahun 2014, dan oleh karenanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "secara memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kes

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bebas dari dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-138 /Kisar/Eku.2/08/2021 tanggal 17 2021 menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tujuan semua pidana khususnya di dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai up dendam yang memberikan efek jera bagi Terdakwa, melainkan pe harus dipandang secara intergratif dengan harapan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut tidak benar dan merugikan orang lain Hakim meyakini bahwa setiap pemidanaan yang diberikan melalui haruslah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif sehingga yang ber tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, pemidanaan juga



melakukan perbuatan tersebut saat anak Terdakwa sedang mengendang dan hendak dibawa berobat namun terkendala biaya, dan bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum kejadian dalam perkara a quo, Terdakwa pernah mengambil (mencuri) sawit dan diamankan oleh Petugas I PTPN IV Pulau Raja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa telah ditanggguhkan oleh Hakim sejak tanggal 19 Oktober namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana; diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buih sawit yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan milik PTPN IV Pulau Raja maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Pulau Raja melalui Saksi Sahrul Siagian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor plat kendaraan digunakan Terdakwa sebagai transportasi untuk datang ke tempat perkara yaitu lokasi perkebunan PTPN IV Pulau Raja tepatnya TT.2006 Afdeling I Perkebunan PTPN IV Pulau Raja yang terletak di Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, oleh persidangan Terdakwa mampu membuktikan bahwa sepeda motor adalah milik istri Terdakwa yang dibuktikan dengan BPKB dan Surat Kendaraan Bermotor yang dipegang oleh Istri Terdakwa dan BPKB Tanda Kendaraan Bermotor tersebut telah pula diajukan di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan Terdakwa untuk mencari barang bekas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sepeda motor tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada istri Terdakwa



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Pulau Raja;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui ter
perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 huruf d Undang-undang Nomor
2014 Tentang perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 198
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahputra Budi Daya Alias Budi tersebu
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindi
“*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*” sebagaimana dalam
alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu deng
penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV melalui Saksi Sahrul Siagian;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hit
nomor plat kendaraan;
Dikembalikan kepada Istri Terdakwa yang bernama Sri Wa
Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ke
Meilyna S. Pane, S.H. , Nopika Sari Aritonang, S.H., masing-masing
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didam
Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan
media elektronik video conference dari ruang sidang Pengadilan Negeri
Balai, dibantu oleh MHD. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera
pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Gunan
Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

MHD. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)